



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2019/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hermansyah Bin Muhammad Noor;
Tempat lahir : Tamban;
Umur/Tanggal lahir : 38/1 Januari 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mekarsari RT. 03 Kecamatan Mekarsari
Kabupaten Barito Kuala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : petani;

Terdakwa Hermansyah Bin Muhammad Noor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. DR. H.M. Erham Amin, SH., MH., DKK, berdomisili hukum di Advokat LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tertanggal 11 September 2019 Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Mrh;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Mrh tanggal 26 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2019/PN Mrh tanggal 26 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa HERMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan berencana**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar **Pasal 340 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HERMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR** dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) Tahun Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah celana pendek warna biru dengan motif garis warna biru dan ada noda darah;
 - 1 (satu) Bilah kampak dengan gagang terbuat dari kayu ulin dan terdapat noda darah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia **Terdakwa HERMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR** pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 pada sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Desa Mekarsari RT. 03 Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 20.00 Wita di Sekunder Kanan Desa Mekarsari Rt. 03 Kec. Mekarsari Kab. Batola saat itu terdakwa sedang duduk diteras rumahnya sedangkan Korban Sdra. ABDULLAH (Alm) sedang ada didalam rumahnya dimana rumah terdakwa dengan Korban berserebarangan dengan jarak sekitar 10 meter, pada saat itu Korban teriak- teriak didalam rumahnya dengan mengatakan "SI MISKIN HANDAK JUA BERCINTA, (ORANG MISKIN MAU JUGA BERCINTA) KALAU BEWANIAN LEBIH BAIK BEMATIAN (KALAU BERANI LEBIH BAIK SALING BUNUH)" mendengar hal tersebut terdakwa langsung terpancing emosi karena menurut terdakwa kata-kata tersebut ditujukan kepadanya, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumahnya mencari kampak dan menanyakan kepada ibu terdakwa yang sedang menonton Televisi dimana kampak dan saat itu ibu terdakwa bertanya buat apa dan dijawab oleh terdakwa hendak meminjamnya, kemudian ibu terdakwa mengambil kapak dan memberikannya kepada terdakwa;
- Bahwa setelah kapak di pegang selanjutnya terdakwa kembali lagi keteras rumah dan saat itu terdakwa duduk lagi sekitar 15 menit dan saat itu berniat akan membunuh Korban, kemudian sekitar pukul 20.30 wita terdakwa langsung berjalan kaki menuju kerumah Korban dengan memegang kampak yang telah dipersiapkan sebelumnya selanjutnya terdakwa mengetok pintu rumah Korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Korban membuka pintu karena saat itu Korban melihat terdakwa membawa kampak selanjutnya Korban berusaha menutup pintunya namun didorong oleh terdakwa sehingga terjadi dorong - mendorong pintu;
- Bahwa kemudian saat itu terdakwa berhasil mendorong pintu sehingga bisa masuk kedalam rumah dan setelah berada di dalam rumah terdakwa langsung menebaskan kampak ke bagian kepala atas Korban dan saat itu Korban langsung tersungkur / terjatuh ke lantai rumahnya dengan posisi terlentang. Pada saat itu terdakwa melihat bahwa sdra ABDULLAH masih bernafas selanjutnya terdakwa menebaskan lagi kampak kebagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali namun saat itu terdakwa masih melihat badan Korban masih bergerak badannya kemudian terdakwa tebaskan sekali lagi kebagian leher dan Korban masih bergerak akhirnya terdakwa menebaskan sekali lagi kampak kebagian leher Korban dan selanjutnya Korban sudah terlihat tidak bergerak dan dipastikan telah meninggal dunia;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil darah Korban dan mengusapkannya ke wajah terdakwa dengan maksud supaya arwah dari Korban tidak mengganggu terdakwa;
- Bahwa Setelah itu terdakwa keluar dari rumah Korban dan langsung menuju kerumah kakak ipar Korban yang bernama saksi TAUFIK yang berada di sebelah rumah korban sambil membawa kampak dan saat itu terdakwa mengatakan "SIAPA LAGI YANG ADA" (dengan nada keras) dan saat itu ibu terdakwa mengatakan "TIDAK ADA LAGI MAN KAMU PULANG AJA KERUMAH" selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan menaruh kampak di bawah meja yang berada di rumahnya;
- Bahwa antara terdakwa dengan Korban sebelumnya sudah ada permasalahan dimana pada tahun 2015 terdakwa berkelahi dengan Korban sehingga dilaporkan ke Polsek Mekarsari dan terdakwa telah dipenjara selama 15 bulan, karena itu terdakwa memiliki dendam dengan Korban;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum (VeR) Puskesmas Rawat Inap Mekarsari No: 800/078/PKM-MKS/VI/2019 tertanggal 12 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVITA SARI, menyatakan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Jenazah Korban ABDULLAH (Alm) dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Telah diperiksa jenazah laki – laki berusia tiga puluh lima tahun;
 2. Terdapat luka terbuka pada bagian kepala akibat tebasan benda tajam;
 3. Berdasarkan luka pada tersebut diatas mengakibatkan pendarahan dan kerusakan otak berat yang menyebabkan kematian;

----- **Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP;**

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia **Terdakwa HERMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR** pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 pada sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Desa Mekarsari RT. 03 Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 20.00 Wita di Sekunder Kanan Desa Mekarsari Rt. 03 Kec. Mekarsari Kab. Batola saat

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Mrh



itu terdakwa sedang duduk dteras rumahnya sedangkan Korban Sdra. ABDULLAH (Alm) sedang ada didalam rumahnya dimana rumah terdakwa dengan Korban berserebarangan dengan jarak sekitar 10 meter, pada saat itu Korban teriak- teriak didalam rumahnya dengan mengatakan "SI MISKIN HANDAK JUA BERCINTA, (ORANG MISKIN MAU JUGA BERCINTA) KALAU BEWANIAN LEBIH BAIK BEMATIAN (KALAU BERANI LEBIH BAIK SALING BUNUH)" mendengar hal tersebut terdakwa langsung terpancing emosi karena menurut terdakwa kata-kata tersebut ditujukan kepadanya, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumahnya mencari kampak dan menanyakan kepada ibu terdakwa yang sedang menonton Televisi dimana kampak dan saat itu ibu terdakwa bertanya buat apa dan dijawab oleh terdakwa hendak meminjamnya, kemudian ibu terdakwa mengambil kapak dan memberikannya kepada terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 wita terdakwa langsung berjalan kaki menuju kerumah Korban dengan memegang kampak yang telah dipersiapkan sebelumnya selanjutnya terdakwa mengetok pintu rumah Korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Korban membuka pintu karena saat itu Korban melihat terdakwa membawa kampak selanjutnya Korban berusaha menutup pintunya namun didorong oleh terdakwa sehingga terjadi dorong - mendorong pintu;
- Bahwa kemudian saat itu terdakwa berhasil mendorong pintu sehingga bisa masuk kedalam rumah dan setelah berada di dalam rumah terdakwa langsung menebaskan kampak ke bagian kepala atas Korban dan saat itu Korban langsung tersungkur / terjatuh ke lantai rumahnya dengan posisi terlentang. Pada saat itu terdakwa melihat bahwa sdra ABDULLAH masih bernafas selanjutnya terdakwa menebaskan lagi kampak kebagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali namun saat itu terdakwa masih melihat badan Korban masih bergerak badannya kemudian terdakwa tebaskan sekali lagi kebagian leher dan Korban masih bergerak akhirnya terdakwa menebaskan sekali lagi kampak kebagian leher Korban dan selanjutnya Korban sudah terlihat tidak bergerak dan dipastikan telah meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil darah Korban dan mengusapkannya ke wajah terdakwa dengan maksud supaya arwah dari Korban tidak mengganggu terdakwa;
- Bahwa Setelah itu terdakwa keluar dari rumah Korban dan langsung menuju kerumah kakak ipar Korban yang bernama saksi TAUFIK yang berada di sebelah rumah korban sambil membawa kampak dan saat itu terdakwa mengatakan "SIAPA LAGI YANG ADA" (dengan nada keras) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu ibu terdakwa mengatakan "TIDAK ADA LAGI MAN KAMU PULANG AJA KERUMAH" selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan menaruh kampak di bawah meja yang berada di rumahnya;

- Bahwa antara terdakwa dengan Korban sebelumnya sudah ada permasalahan dimana pada tahun 2015 terdakwa berkelahi dengan Korban sehingga dilaporkan ke Polsek Mekarsari dan terdakwa telah dipenjara selama 15 bulan, karena itu terdakwa memiliki dendam dengan Korban;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum (VeR) Puskesmas Rawat Inap Mekarsari No: 800/078/PKM-MKS/VI/2019 tertanggal 12 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVITA SARI, menyatakan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Jenazah Korban ABDULLAH (Alm) dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Telah diperiksa jenazah laki – laki berusia tiga puluh lima tahun;
 2. Terdapat luka terbuka pada bagian kepala akibat tebasan benda tajam;
 3. Berdasarkan luka pada tersebut diatas mengakibatkan pendarahan dan kerusakan otak berat yang menyebabkan kematian;

----- **Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARBAIN Bin M. YUSUF** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira jam 20.30 WITA di Jl. Desa Mekarsari RT. 03 Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala;
 - Bahwa Saksi adalah kepala desa dari Terdakwa dan korban, pada saat kejadian Saksi mendapatkan laporan dari warga bahwa ada keributan di wilayah Sekunder Kanan Desa Mekarsari, kemudian Saksi bersama dengan Saksi ABDUL HADIE dan Saksi ELLIF WIDODO mendatangi TKP dan menuju rumah korban, pada saat itu Saksi ELLIF saja yang masuk ke rumah korban dan menemukan korban telah terkapar bersimbah darah dan sudah tidak bernyawa;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari warga jika pelakunya adalah terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama – sama dengan aparat dan warga langsung menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa saksi memanggil nama Terdakwa namun tidak ada jawaban sehingga oleh beberapa warga

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha mendobrak pintu rumah Terdakwa dan tidak lama Terdakwa keluar untuk kemudian diamankan ke Polsek Mekarsari;

2. **ELIF WIDODO Bin KATIMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira jam 20.30 WITA di Desa Mekarsari Rt. 03 Kec. Mekarsari Kab. Batola;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah sdr ABDULLAH Bin NAFIAH (Alm) dan pelaku pembunuhan tersebut adalah sdr HERMANSYAH Bin M. NOOR;
- Bahwa pada hari itu tanggal 12 Juni 2019 Skj 20.30 wita saksi sedang berada di kantor Polsek mekarsari dan sedang melaksanakan piket kantor pada hari itu, kemudian datang saudara ARBAIN yang saya kenal sebagai Kepala Desa Mekarsari ke kantor Polsek Mekarsari dan menginformasikan bahwa telah terjadi keributan di sekunder kanan desa mekarsari Rt.03 Kec. Mekarsari Kab. Batola, dan kemudian segera menuju ke tempat kejadian perkara tersebut;
- Bahwa sesampainya di halaman rumah saudara ABDULLAH, di dalam rumah sdr. ABDULLAH saksi telah menemukan sdr ABDULLAH dalam keadaan terbaring di lantai dengan posisi tengadah bersimbah darah dan korban sudah dalam keadaan tidak benyawa lagi kemudian saksi menanyakan kepada warga sekitar yang berada di luar rumah korban tersebut apa yang sedang terjadi, kemudian dari sekian banyak warga disana ada yang mengatakan bahwa terjadi keributan dan perkelahian yang di lakukan oleh saudara HERMANSYAH Bin M.NOOR terhadap saudara ABDULLAH tersebut;
- Bahwa saksi menanyakan dimana rumah saudara HERMANSYAH dan warga menunjukkan bahwa rumah HERMANSYAH tepat berseberangan jalan dengan rumah korban, kemudian dari luar rumah saksi memanggil saudara HERMANSYAH akan tetapi saudara HERMANSYAH awalnya tidak mau keluar rumah kemudian setelah saksi dan di bantu beberapa warga mencoba mendobrak pintu rumah korban;
- Bahwa sebelum berhasil mendobrak rumah tersebut, saudara HERMANSYAH keluar dari rumahnya dan saksi langsung mengamankan saudara HERMANSYAH dan di bawa ke Polsek Mekarsari guna proses hukum lebih lanjut, kemudian saksi kembali ke puskesmas Mekarsari



- karena korban sebelumnya di bawa oleh pihak puskesmas dari TKP dengan menggunakan ambulance ke puskesmas mekarsari;
- Bahwa pada saat itu Korban terbaring bersimbah darah pada berada di ruang tamu rumah korban;
 - Bahwa saksi hanya melihat terdapat luka yang menganga di wajah dan di leher korban, selanjutnya saksi tidak berani menyentuh korban agar barang bukti dan TKP tidak rusak;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat orang lain di rumah korban kecuali sdr. ABDULLAH yang tergeletak bersimbah darah dan sudah tidak bernyawa lagi;
 - Bahwa pada saat di rumah sdr. HERMANSYAH saksi sempat menanyakan kepada HERMANSYAH menggunakan apa dia dalam menghabisi nyawa korban, kemudian di jawab oleh HERMANSYAH dengan kampak dan saksi tanyakan lagi di mana kampaknya dan saudara HERMANSYAH menunjukan kampak tersebut berada di dalam rumah HERMANSYAH dan masih terdapat bercak darah di kampak tersebut;
 - Bahwa sebelumnya di rumah sdr. HERMANSYAH saksi juga menanyakan apakah benar saudara HERMANSYAH yang melakukan pembunuhan tersebut, dan di jawab oleh saudara HERMANSYAH "benar" bahwa dia yang melakukan pembunuhan tersebut;
 - Bahwa di rumah sdr HERMANSYAH melihat satu orang perempuan paruh baya, dan informasi dari masyarakat sekitar itu adalah ibunya;
 - Bahwa sekitar lebih kurang 10 menit berada di TKP kemudian saksi dan beberapa warga mendatangi rumah saudara HERMANSYAH;
 - Bahwa jarak antara rumah korban/TKP dengan rumah sdr. HERMANSYAH sekitar 10 meter, karena rumah mereka persis berseberangan yang hanya di pisah oleh jalan Sekunder kanan Desa Mekarsari Rt.03 Kec. Mekarsari Kab. Batola tersebut;

3. **MAKMUR Bin MUHAMMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira jam 20.30 Wita di Desa Mekarsari Rt. 03 Kec. Mekarsari Kab. Batola;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah sdr ABDULLAH Bin NAFIAH (Alm) dan pelaku pembunuhan tersebut adalah sdr HERMANSYAH Bin M. NOOR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira jam 20.30 wita pada saat itu saksi berada di dalam rumah nya di desa Mekarsari Rt.03 Kec. Mekarsari Kab. Batola kemudian saksi mendengar suara kegaduhan dan suara orang meminta tolong dari seberang rumah nya, arah suara tersebut saksi dengar dari rumah sdr ABDULLAH;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi membuka pintu depan rumah nya dan saksi melihat saudara HERMANSYAH berada di halaman rumah saudara TAUFIK dan MAHRITA ibu sdr.HERMANSYAH berada di teras rumah saudara TAUFIK, kemudian istri saksi melarang saksi untuk keluar dan saksi kembali menutup dan mengunci pintu depan rumah;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi mendengar banyak masyarakat, ketua Rt, kepala desa dan Aparat Kepolisian berada di jalan dekat rumah nya, dan saksi tidak berani keluar rumah hingga saudara HERMANSYAH di amankan oleh petugas kepolisian sektor mekarsari dari situ saksi mengetahui bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap saudara ABDULLAH oleh saudara HERMANSYAH;
- Bahwa saksi mengenali suara teriakan minta tolong tersebut adalah suara ABDULLAH karena saksi sudah kenal lama dan sering ngobrol dengannya sehingga saksi dapat mengetahui itu adalah suara Sdr ABDULLAH;
- Bahwa saksi tidak begitu memperhatikan apa yang di pegang saudara HERMANSYAH pada saat itu karena penerangan di sana kurang baik dan pada saat itu saksi hanya sesaat berada di depan pintu rumah karena di suruh masuk kembali oleh istri nya yang khawatir akan terjadi sesuatu terhadap saksi;
- Bahwa saksi mengenal saudara HERMANSYAH sekitar 5 tahun terakhir;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan korban sekitar 12 meter;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah sdr.HERMANSYAH sekitar 3 meter;
- Bahwa di desanya saudara HERMANSYAH dikenal suka membuat onar, bikin gaduh dan emosinya yang meledak ledak dan juga sering mengganggu masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi mengenali saudara ABDULLAH di desanya sebagai seorang yang taat dengan agama rajin sholat dan menjadi remaja mesjid di desa saksi berada;

4. **TAUFIK Bin AMIT (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira jam 20.30 Wita di Desa Mekarsari Rt. 03 Kec. Mekarsari Kab. Batola;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah sdr ABDULLAH Bin NAFIAH (Alm) dan pelaku pembunuhan tersebut adalah sdr HERMANSYAH Bin M. NOOR;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira jam 20.30 Wita saat itu saksi sedang berada di dalam rumah bersama dua orang anak saya dan sedang mengajar Al quran kepada anak nya, kemudian sesaat kemudian saksi mendengar suara gaduh dan suara orang yang minta tolong dari samping rumah saksi, suara tersebut saksi kenali seperti suara sdr ABDULLAH, dan arah suara tersebut juga berasal dari rumah saudara ABDULLAH karena rumah saksi dan sdr ABDULLAH berdampingan;
- Bahwa setelah itu saksi mendengar suara perempuan meminta tolong di depan pintu rumah nya tepatnya di teras rumah saksi kemudian setelah membuka pintu rumahnya saksi melihat sdr MAHRITA dia adalah ibu dari sdr HERMANSYAH, dan di belakang sdr MAHRITA tepatnya di halaman rumah saksi sdr HERMANSYAH berdiri menghadap kerumah saksi;
- Bahwa pada saat itu sdr MAHRITA hanya mengatakan "tolong-tolong fik" namun karena saksi ketakutan dan merasa tidak aman saksi langsung menutup pintu depan rumah nya dan menguncinya dengan posisi sdr MAHRITA berada di teras rumah saksi, kemudian saksi langsung mengamankan kedua anak nya dan keluar dari pintu belakang menuju rumah sdr IRWANDI yang juga berdampingan rumahnya dengan saksi, kemudian masuk kerumah IRWANDI melalui pintu belakang;
- Bahwa saksi menggedor rumah IRWANDI dan di persilakan masuk oleh IRWANDI setelah kedua anak saksi aman di sana saksi mencoba menelpon saudara ABDUL HADIE ketua RT.03 desa mekarsari, pertama tama belum di angkat oleh yang bersangkutan, kemudian saksi keluar lagi menuju belakang rumah IRWANDI untuk kembali menelp ketua RT dan di angkat oleh pak RT ABDUL HADIE, di sana saksi menceritakan kepada pak Rt bahwa ada kejadian di rumah saudara ABDULLAH, setelah itu saksi masuk kembali kerumah sdr IRWANDI dan berkumpul kembali bersama anak-anak nya dan sdr IRWANDI di rumahnya;
- Bahwa saksi tidak berani keluar rumah hingga saudara HERMANSYAH di amankan oleh petugas kepolisian sektor mekarsari, dari situ saksi mengetahui dari keributan tadi telah terjadi pembunuhan terhadap saudara ABDULLAH;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keributan suara gaduh yang saksi dengar dari samping rumah nya tersebut timbul perasaan takut dan khawatir dalam pada dirinya, saksi berpikir telah terjadi sesuatu yang tidak di inginkan pada saat itu, kemudian juga yang saksi kenal saudara HERMANSYAH tersebut sering membuat gaduh dan meresahkan masyarakat di kampung nya;
- Bahwa perlu saksi sampaikan di sini bahwa pada tahun 2015 saksi pernah menjadi saksi di persidangan dalam kasus pengeroyokan oleh HERMANSYAH dan ayah nya kepada saudara ABDULLAH (korban), jadi saudara HERMANSYAH mempunyai latar belakang yang buruk di desa dimana tempat saksi tinggal;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak terlalu memperhatikan tangan atau apa yang di bawa saudara HERMANSYAH karena saksi dalam keadaan ketakutan dan di depan saksi juga terdapat sdr MAHRITA jadi sedikit banyaknya posisi HERMANSYAH tertutupi oleh badan MAHRITA dan pada malam itu penerangan di halaman rumah saksi tidak cukup baik;
- Bahwa saksi mengenal saudara HERMANSYAH sejak lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu karena rumah mereka berdekatan;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan korban adalah 4 meter;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah sdr. HERMANSYAH lebih kurang 7 meter, rumah mereka berseberangan;
- Bahwa saudara HERMANSYAH sering Emosi, dan juga sering mengganggu masyarakat sekitar desa;
- Bahwa saudara ABDULLAH di kenal sebagai pemuda yang baik desa nya, dia juga sering ke mesjid dan menjadi salah satu remaja mesjid di desa saksi berada;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dihukum pidana selama 6 (enam) kali dimana yang pertama kali adalah pada tahun 2001 yaitu perkara Pencurian di Marabahan dan di vonis bersalah selama 8 bulan menjalani hukuman;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pidana yang kedua tahun 2003 perkara pencurian di Pelaihari dan mendapatkan vonis 8 bulan penjara;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pidana yang ketiga pada tahun 2006 perkara pencurian Handphone di teluk dalam Banjarmasin dan menjalani hukuman selama 5 bulan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah dihukum pidana yang keempat pada tahun 2008 di Banjarmasin mencuri Velg mobil dan mendapatkan hukuman selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pidana yang kelima pada tahun 2011 perkara perkelahian di Mekarsari dan mendapatkan vonis selama 1 satu) tahun;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pidana yang keenam tahun 2015 perkara perkelahian dengan korban yang Terdakwa bunuh sekarang ini di Mekarsari dan Terdakwa mendapatkan vonis selama 15 bulan;
- Bahwa kejadian terdakwa melakukan pembunuhan tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira jam 20.30 Wita di jalan Desa Mekarsari Rt 03 Kec. Mekarsari Kab. Batola;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut hanya sendiri saja dan yang menjadi korbannya adalah sdra ABDULLAH;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira jam 20.00 Wita di Sekonder Kanan Desa Mekarsari Rt. 03 Kec. Mekarsari Kab. Batola saat itu Terdakwa sedang duduk diteras rumah sedangkan sdra ABDULLAH sedang ada didalam rumahnya;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan sdra ABDULLAH berseberangan dengan jarak sekitar 10 meter, pada saat itu sdra ABDULLAH teriak- teriak didalam rumahnya dengan mengatakan simiskin handak jua bercinta, (orang miskin mau juga bercinta) kalau bewanian lebih baik bematian (kalau berani lebih baik saling bunuh) mendengar hal tersebut langsung terpancing emosi Terdakwa karena menurut Terdakwa kata-kata dari sdra ABDULLAH tersebut ditujukan kepada nya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah mencari kampak dan ibu Terdakwa yang sedang menonton Televisi kemudian Terdakwa menanyakan dimana kampak dan saat itu ibu Terdakwa (MAHRITA) bertanya buat apa dan saat itu Terdakwa mengatakan minjam, kemudian ibu Terdakwa mengambil kapak dan memberikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah kapak di pegang selanjutnya Terdakwa kembali lagi keteras rumah dan saat itu Terdakwa duduk lagi sekitar 15 menit dan saat itu berniat akan membunuh orang ini (ABDULLAH) kemudian sekitar jam 20.30 wita Terdakwa langsung jalan menuju kerumah sdra ABDULLAH dengan memegang kampak; Bahwa Terdakwa mengetok pintu rumah sdr. ABDULLAH selama 3 kali kemudian sdra ABDULLAH membuka pintu karena saat itu sdra ABDULLAH melihat Terdakwa membawa kampak selanjutnya

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdra ABDULLAH berusaha mau menutup pintunya dan Terdakwapun mendorongnya sehingga terjadi dorong-dorongan pintu dan saat itu Terdakwa yang menang sehingga bisa masuk kedalam rumah;

- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa langsung menebaskan kampak ke bagian kepala atas sdra ABDULLAH dan saat itu sdra ABDULLAH langsung tersungkur / terjatuh ke lantai rumahnya dengan posisi terlentang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat bahwa sdra ABDULLAH masih bernafas selanjutnya Terdakwa tebaskan lagi kampak ke bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali namun saat itu Terdakwa masih melihat bahwa sdra ABDULLAH masih bergerak badannya kemudian Terdakwa tebaskan sekali lagi ke bagian leher dan masih bergerak selanjutnya terdakwa tebaskan sekali lagi kampak ke bagian leher dan saat itu terdakwa melihat bahwa dari bekas luka tebasan mengeluarkan darah yang berceceran dilantai rumah kemudian sdra ABDULLAH terlihat tidak bergerak dan dipastikan sudah meninggal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil darahnya sdra ABDULLAH dan mengusapkannya ke wajah dengan maksud supaya arwah dari sdra ABDULLAH tidak mengganggu Terdakwa, Setelah itu Terdakwa keluar dari rumahnya sdra ABDULLAH dan langsung menuju kerumah kakak iparnya ABDULLAH yang bernama UFIK yang ada disebelah rumahnya sambil membawa kampak dan saat itu Terdakwa mengatakan siapa lagi yang ada (dengan nada keras) dan saat itu mama Terdakwa mengatakan tidak ada lagi MAN kamu pulang aja kerumah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan menaruh kampak di bawah meja tidak beberapa lama kemudian anggota Polsek Mekarsari datang kerumah dan mengatakan mana orangnya dan saat itu Terdakwa menjawab "saya orangnya pak yang melakukan pembunuhan saya siap saja mempertanggung jawabkannya";
- Bahwa anggota polsek menanyakan dimana kampaknya dan saat itu terdakwa mengatakan kampaknya ada didalam rumah selanjutnya anggota polsek mengambil kampak dan membawa ke Polsek Mekarsari dan tidak beberapa lama kemudian langsung di bawa ke Polres Barito Kuala;
- Bahwa terdakwa menjelaskan dengan sdra ABDULLAH sebelumnya sudah ada permasalahan dimana pada tahun 2015 Terdakwa berkelahi dengan sdra ABDULLAH dan dilaporkannya ke Polsek Mekarsari dan Terdakwa telah dipenjara selama 15 bulan, karena itu Terdakwa semakin dendam dengan sdra ABDULLAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan sdr ABDULLAH sudah sekitar 8 tahun;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak ada orang lain di rumah saudara ABDULLAH pada saat terjadinya pembunuhan tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan Jarak antara rumah nya dengan sdr ABDULLAH sekitar 10 meter;
- Bahwa terdakwa mengetahui bagaimana sekarang ini keadaan sdr. ABDULLAH dimana sdr ABDULLAH telah meninggal dunia karena dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa mengapa terdakwa mendatangi rumah sdr. UFIK setelah membunuh sdr. ABDULLAH karena saat itu Terdakwa kesal dengan sdr UFIK karena sdr UFIK lah yang menjadi saksi perkelahian (di pengadilan) antara dia dengan sdr ABDULLAH pada tahun 2015;
- Bahwa terdakwa berniat akan membunuh sdr ABDULLAH sejak Terdakwa mencari kampak di rumah kemudian pada saat Terdakwa duduk lagi diteras rumah sekitar 15 menit sehingga kalau di hitung sekitar 20 menit , dimana saat itu Terdakwa sudah berniat dari pada dia yang dibunuh lebih baik Terdakwa yang membunuh sdr ABDULLAH;
- Bahwa kampak yang dia gunakan untuk membunuh adalah miliknya sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan karena sudah dendam lama dimana sebelumnya Terdakwa pada tahun 2015 sudah pernah berkelahi dengan sdr ABDULLAH dan Terdakwa dilaporkannya ke Pihak yang berwajib setelah itu Terdakwa merasa dendam dengan sdr ABDULLAH;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira jam 19.30 Wita di Sekonder Kanan Desa Mekarsari Rt. 03 Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala saat itu sdr ABDULLAH ribut dirumahnya dengan berteriak-teriak dan Terdakwa merasa emosi;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap sdr ABDULLAH dengan cara menebaskan 1 (satu) buah kampak kearah kepala sdr ABDULLAH;
- Bahwa terdakwa menebaskan kampak tersebut kepada sdr ABDULLAH sebanyak 4 (empat) kali dimana untuk tebasan pertama adalah di bagian kepala atas, tebasan yang kedua dibagian wajah, tebasan yang ketiga dan keempat di bagain leher;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mendapatkan kampak tersebut adalah dari rumah terdakwa sendiri yang mana saat itu terdakwa bertanya kepada ibu dimana kampak kemudian kampak diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat itu korban tidak sempat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa karena pada saat tebasan pertama saat itu sdr ABDULLAH sudah langsung tersungkur di lantai rumahnya;
- Bahwa setelah melakukan pembunuhan terhadap sdr ABDULLAH yang dilakukan Terdakwa selanjutnya adalah langsung kembali kerumah dan kampak tersebut Terdakwa taruh di dalam rumah;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah celana pendek warna biru dengan motif garis warna biru dan ada noda darah, 1 (satu) bilah kampak dengan gagang terbuat dari kayu ulin dan terdapat noda darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dihukum pidana selama 6 (enam) kali dimana yang pertama kali adalah pada tahun 2001 yaitu perkara Pencurian Marabahan dan di vonis bersalah selama 8 bulan menjalani hukuman;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pidana yang kedua tahun 2003 perkara pencurian di Pelaihari dan mendapatkan vonis 8 bulan penjara;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pidana yang ketiga pada tahun 2006 perkara pencurian Handphone di teluk dalam Banjarmasin dan menjalani hukuman selama 5 bulan;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pidana yang keempat pada tahun 2008 di Banjarmasin mencuri Velg mobil dan mendapatkan hukuman selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pidana yang kelima pada tahun 2011 perkara perkelahian di Meksari dan mendapatkan vonis selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pidana yang keenam tahun 2015 perkara perkelahian dengan korban yang saya bunuh sekarang ini di Meksari dan Terdakwa mendapatkan vonis selama 15 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terdakwa melakukan pembunuhan tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira jam 20.30 Wita di jalan Desa Mekarsari Rt 03 Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut hanya sendiri saja dan yang menjadi korbannya adalah sdra ABDULLAH;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira jam 20.00 Wita di Sekonder Kanan Desa Mekarsari Rt. 03 Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala saat itu Terdakwa sedang duduk diteras rumah sedangkan sdra ABDULLAH sedang ada didalam rumahnya;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan sdra ABDULLAH berseberangan dengan jarak sekitar 10 meter, pada saat itu sdra ABDULLAH teriak- teriak didalam rumahnya dengan mengatakan si miskin handak jua bercinta, (orang miskin mau juga bercinta) kalau bewanian lebih baik bematian (kalau berani lebih baik saling bunuh) mendengar hal tersebut langsung terpancing emosi Terdakwa karena menurut Terdakwa kata-kata dari sdra ABDULLAH tersebut ditujukan kepada nya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah mencari kampak dan ibu Terdakwa yang sedang menonton Televisi kemudian Terdakwa menanyakan dimana kampak dan saat itu ibu Terdakwa (MAHRITA) bertanya buat apa dan saat itu Terdakwa mengatakan minjam, kemudian ibu Terdakwa mengambil kapak dan memberikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah kapak di pegang selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke teras rumah dan saat itu Terdakwa duduk lagi sekitar 15 menit dan saat itu berniat akan membunuh orang ini (ABDULLAH) kemudian sekitar jam 20.30 wita Terdakwa langsung jalan menuju kerumah sdra ABDULLAH dengan memegang kampak;
- Bahwa Terdakwa mengetok pintu rumah sdr. ABDULLAH selama 3 kali kemudian sdra ABDULLAH membuka pintu karena saat itu sdra ABDULLAH melihat Terdakwa membawa kampak selanjutnya sdra ABDULLAH berusaha mau menutup pintunya dan Terdakwapun mendorongnya sehingga terjadi dorong-dorongan pintu dan saat itu Terdakwa yang menang sehingga bisa masuk kedalam rumah;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa langsung menebaskan kampak ke bagian kepala atas sdra ABDULLAH dan saat itu sdra ABDULLAH langsung tersungkur / terjatuh ke lantai rumahnya dengan posisi terlentang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat bahwa sdra ABDULLAH masih bernafas selanjutnya Terdakwa tebaskan lagi kampak ke bagian wajahnya

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) kali namun saat itu Terdakwa masih melihat bahwa sdr ABDULLAH masih bergerak badannya kemudian Terdakwa tebaskan sekali lagi kebagian leher dan masih bergerak selanjutnya terdakwa tebaskan sekali lagi kampak kebagian leher dan saat itu terdakwa melihat bahwa dari bekas luka tebasan mengeluarkan darah yang berceceran dilantai rumah kemudian sdr ABDULLAH terlihat tidak bergerak dan dipastikan sudah meninggal;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil darahnya sdr ABDULLAH dan mengusapkannya ke wajah dengan maksud supaya arwah dari sdr ABDULLAH tidak mengganggu Terdakwa, Setelah itu Terdakwa keluar dari rumahnya sdr ABDULLAH dan langsung menuju kerumah kakak iparnya ABDULLAH yang bernama UFIK yang ada disebelah rumahnya sambil membawa kampak dan saat itu Terdakwa mengatakan siapa lagi yang ada (dengan nada keras) dan saat itu mama Terdakwa mengatakan tidak ada lagi MAN kamu pulang aja kerumah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan menaruh kampak di bawah meja tidak beberapa lama kemudian anggota Polsek Mekarsari datang kerumah dan mengatakan mana orangnya dan saat itu Terdakwa menjawab "saya orangnya pak yang melakukan pembunuhan saya siap saja mempertanggung jawabkannya";
- Bahwa anggota Polsek menanyakan dimana kampaknya dan saat itu terdakwa mengatakan kampaknya ada didalam rumah selanjutnya anggota Polsek mengambil kampak dan membawa ke Polsek Mekarsari dan tidak beberapa lama kemudian langsung di bawa ke Polres Barito Kuala;
- Bahwa terdakwa menjelaskan dengan sdr ABDULLAH sebelumnya sudah ada permasalahan dimana pada tahun 2015 Terdakwa berkelahi dengan sdr ABDULLAH dan dilaporkannya ke Polsek Mekarsari dan Terdakwa telah dipenjarakan selama 15 bulan, karena itu Terdakwa semakin dendam dengan sdr ABDULLAH;
- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan sdr ABDULLAH sudah sekitar 8 tahun;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak ada orang lain di rumah saudara ABDULLAH pada saat terjadinya pembunuhan tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan jarak antara rumah nya dengan sdr ABDULLAH sekitar 10 meter;
- Bahwa terdakwa mengetahui bagaimana sekarang ini keadaan sdr. ABDULLAH dimana sdr ABDULLAH telah meninggal dunia karena dibunuh oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengapa terdakwa mendatangi rumah sdr. UFIK setelah membunuh sdr. ABDULLAH karena saat itu Terdakwa kesal dengan sdr UFIK karena sdr UFIK lah yang menjadi saksi perkelahian (di pengadilan) antara dia dengan sdr ABDULLAH pada tahun 2015;
- Bahwa terdakwa berniat akan membunuh sdr ABDULLAH sejak Terdakwa mencari kampak di rumah kemudian pada saat Terdakwa duduk lagi diteras rumah sekitar 15 menit sehingga kalau di hitung sekitar 20 menit , dimana saat itu Terdakwa sudah berniat dari pada dia yang dibunuh lebih baik Terdakwa yang membunuh sdr ABDULLAH;
- Bahwa kampak yang dia gunakan untuk membunuh adalah miliknya sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan karena sudah dendam lama dimana sebelumnya Terdakwa pada tahun 2015 sudah pernah berkelahi dengan sdr ABDULLAH dan Terdakwa dilaporkannya ke Pihak yang berwajib setelah itu Terdakwa merasa dendam dengan sdr ABDULLAH;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira jam 19.30 Wita di Sekonder Kanan Desa Mekarsari Rt. 03 Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala saat itu sdr ABDULLAH ribut dirumahnya dengan berteriak-teriak dan Terdakwa merasa emosi;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap sdr ABDULLAH dengan cara menebaskan 1 (satu) buah kampak kearah kepala sdr ABDULLAH;
- Bahwa terdakwa menebaskan kampak tersebut kepada sdr ABDULLAH sebanyak 4 (empat) kali dimana untuk tebasan pertama adalah di bagian kepala atas, tebasan yang kedua dibagian wajah, tebasan yang ketiga dan keempat di bagian leher;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kampak tersebut adalah dari rumah terdakwa sendiri yang mana saat itu terdakwa bertanya kepada ibu dimana kampak kemudian kampak diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat itu korban tidak sempat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa karena pada saat tebasan pertama saat itu sdr ABDULLAH sudah langsung tersungkur di lantai rumahnya;
- Bahwa setelah melakukan pembunuhan terhadap sdr ABDULLAH yang dilakukan Terdakwa selanjutnya adalah langsung kembali kerumah dan kampak tersebut Terdakwa taruh di dalam rumah;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum (VeR) Puskesmas Rawat Inap Mekarsari No: 800/078/PKM-MKS/VI/2019 tertanggal 12 Juni 2019 yang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVITA SARI, menyatakan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Jenazah Korban ABDULLAH (Alm) dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Telah diperiksa jenazah laki – laki berusia tiga puluh lima tahun;
2. Terdapat luka terbuka pada bagian kepala akibat tebasan benda tajam;
3. Berdasarkan luka pada tersebut diatas mengakibatkan pendarahan dan kerusakan otak berat yang menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Barang siapa*;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*barang siapa*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki pelaku, dengan demikian pengertian “*barang siapa*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur “*barang siapa*” yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama terdakwa **Hermansyah Bin Muhammad Noor** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur pertama** **“barang siapa” telah terpenuhi;**

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian “opset” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu :

1. Teori kehendak (*wills theori*) dari Von Hippel mengatakan bahwa opset itu sebagai “*de will*” atau kehendak dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opset*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
2. Teori bayangan / pengetahuan (*voorstelling-theori*) dari Frank atau “*waarschijlytheids-theori*” dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, kejadian terdakwa melakukan pembunuhan tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira jam 20.30 Wita di jalan Desa Mekarsari Rt 03 Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala dan terdakwa melakukan pembunuhan tersebut hanya sendiri saja dan yang menjadi korbannya adalah sdra ABDULLAH;

Menimbang, bahwa terdakwa masuk ke rumah sdra ABDULLAH setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa langsung menebaskan kampak ke bagian kepala atas sdra ABDULLAH dan saat itu sdra ABDULLAH langsung tersungkur / terjatuh ke lantai rumahnya dengan posisi terlentang dan pada saat itu Terdakwa melihat bahwa sdra ABDULLAH masih bernafas selanjutnya Terdakwa tebaskan lagi kampak kebagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali namun saat itu Terdakwa masih melihat bahwa sdra ABDULLAH masih bergerak badannya kemudian Terdakwa tebaskan sekali lagi kebagian leher dan masih bergerak selanjutnya terdakwa tebaskan sekali lagi kampak kebagian



leher dan saat itu terdakwa melihat bahwa dari bekas luka tebasan mengeluarkan darah yang berceceran dilantai rumah kemudian sdra ABDULLAH terlihat tidak bergerak dan dipastikan sudah meninggal selanjutnya Terdakwa mengambil darahnya sdra ABDULLAH dan mengusapkannya ke wajah dengan maksud supaya arwah dari sdra ABDULLAH tidak mengganggu Terdakwa, Setelah itu Terdakwa keluar dari rumahnya sdra ABDULLAH dan langsung menuju kerumah kakak iparnya ABDULLAH yang bernama UFIK yang ada disebelah rumahnya sambil membawa kampak dan saat itu terdakwa mengatakan siapa lagi yang ada (dengan nada keras) dan saat itu mama Terdakwa mengatakan tidak ada lagi MAN kamu pulang aja kerumah, setidaknya terdakwa telah mengerti bahwa apa akibat dari perbuatannya nanti, yaitu dapat mengakibatkan luka serius bahkan kematian bagi si korban dan perbuatan terdakwa tersebut dapat disadari oleh terdakwa perbuatannya adalah dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa telah ditemukan juga barang bukti oleh saksi **ELIF WIDODO** anggota polsek menanyakan dimana kampaknya dan saat itu terdakwa mengatakan kampaknya ada didalam rumah selanjutnya anggota polsek mengambil kampak dan membawa ke Polsek Mekarsari dan tidak beberapa lama kemudian langsung di bawa ke Polres Barito Kuala;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum (VeR) Puskesmas Rawat Inap Mekarsari No: 800/078/PKM-MKS/VI/2019 tertanggal 12 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVITA SARI, menyatakan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Jenazah Korban ABDULLAH (Alm) dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. *Telah diperiksa jenazah laki – laki berusia tiga puluh lima tahun;*
2. *Terdapat luka terbuka pada bagian kepala akibat tebasan benda tajam;*
3. *Berdasarkan luka pada tersebut diatas mengakibatkan pendarahan dan kerusakan otak berat yang menyebabkan kematian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, **unsur kedua “dengan sengaja” telah terpenuhi** dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain” maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa benar telah direncanakan dan menyebabkan kematian bagi sdra. ABDULLAH;



Menimbang, bahwa mengenai pengertian *direncanakan terlebih dahulu* (*voorbedachte*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan;

Menimbang, bahwa mengenai tempo ini tidak terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting adalah apakah di dalam tempo itu si pembuat masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi ia tidak dipergunakan;

Menimbang, bahwa untuk mencari "*sebab*" yang menyebabkan / mengakibatkan matinya korban tersebut Majelis Hakim akan menggunakan ajaran *kausalitas* yang mana tujuan daripada ajaran ini adalah guna menentukan hubungan antara "*sebab*" dan "*akibat*" dalam arti bilamana "*akibat*" itu dapat ditentukan dari "*sebab*" itu;

Menimbang, bahwa selain itu ajaran ini sangat penting untuk diterapkan terhadap delik materil sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam perkara ini, karena delik materil barulah dianggap selesai / penuh dengan adanya atau terjadinya sesuatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa *Von Kries* dengan "*adaequat-theori*" mengatakan bahwa yang harus dianggap sebagai "*sebab*" yang menimbulkan "*akibat*" itu adalah perbuatan pembuat yang seimbang dengan akibat yaitu perbuatan yang menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan akibat tersebut, sedangkan pembuatnya mengetahui atau harus mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berawal karena terdakwa kesal dengan korban sdr ABDULLAH awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira jam 20.00 Wita di Sekonder Kanan Desa Mekarsari Rt. 03 Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala saat itu terdakwa sedang duduk diteras rumah sedangkan sdr ABDULLAH sedang ada di dalam rumahnya yang mana rumah terdakwa dengan sdr ABDULLAH berseberangan dengan jarak sekitar 10 meter, pada saat itu sdr ABDULLAH teriak-teriak didalam rumahnya dengan mengatakan simiskin handak jua bercinta, (orang miskin mau juga bercinta) kalau bewanian lebih baik bematian (kalau berani lebih baik saling bunuh) mendengar hal tersebut langsung terpancing emosi terdakwa karena menurut terdakwa kata-kata dari sdr ABDULLAH tersebut ditujukan kepada nya selanjutnya terdakwa



masuk kedalam rumah mencari kampak dan ibu terdakwa yang sedang menonton Televisi kemudian terdakwa menanyakan dimana kampak dan saat itu ibu terdakwa (MAHRITA) bertanya buat apa dan saat itu terdakwa mengatakan minjam, kemudian ibu terdakwa mengambil kapak dan memberikannya kepada terdakwa setelah kapak di pegang selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke teras rumah dan saat itu Terdakwa duduk lagi sekitar 15 menit dan saat itu berniat akan membunuh orang ini (ABDULLAH) kemudian sekitar jam 20.30 wita terdakwa langsung jalan menuju kerumah sdr ABDULLAH dengan memegang kampak dan terdakwa mengetok pintu rumah sdr. ABDULLAH selama 3 kali kemudian sdr ABDULLAH membuka pintu karena saat itu sdr ABDULLAH melihat terdakwa membawa kampak selanjutnya sdr ABDULLAH berusaha mau menutup pintunya dan terdakupun mendorongnya sehingga terjadi dorong-dorongan pintu dan saat itu terdakwa yang menang sehingga bisa masuk kedalam rumah lalu terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa langsung menebaskan kampak ke bagian kepala atas sdr ABDULLAH dan saat itu sdr ABDULLAH langsung tersungkur / terjatuh ke lantai rumahnya dengan posisi terlentang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, dengan terdakwa membawa kampak dari rumahnya mendatangi rumah korban sdr ABDULLAH yang pada saat itu berada di rumahnya dengan maksud tersebut di atas, maka Majelis menilai bahwa dalam diri terdakwa telah timbul maksud untuk membunuh korban, yang mana terdakwa memegang kampak yang dibawanya lalu menebaskan ke diri korban sdr ABDULLAH;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa sedang duduk diteras rumah sedangkan sdr ABDULLAH sedang ada didalam rumahnya yang mana rumah terdakwa dengan sdr ABDULLAH berseberangan dengan jarak sekitar 10 meter, pada saat itu sdr ABDULLAH teriak- teriak didalam rumahnya dengan mengatakan simiskin handak jua bercinta, (orang miskin mau juga bercinta) kalau bewanian lebih baik bematian (kalau berani lebih baik saling bunuh) mendengar hal tersebut langsung terpancing emosi terdakwa karena menurut terdakwa kata-kata dari sdr ABDULLAH tersebut ditujukan kepada nya selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah mencari kampak dan ibu terdakwa yang sedang menonton Televisi kemudian terdakwa menanyakan dimana kampak dan saat itu ibu terdakwa (MAHRITA) bertanya buat apa dan saat itu terdakwa mengatakan minjam, kemudian ibu terdakwa mengambil kapak dan memberikannya kepada terdakwa setelah kapak di pegang selanjutnya



Terdakwa kembali lagi keteras rumah dan saat itu Terdakwa duduk lagi sekitar 15 menit dan saat itu berniat akan membunuh orang ini (ABDULLAH) kemudian sekitar jam 20.30 wita terdakwa langsung jalan menuju kerumah sdr ABDULLAH dengan memegang kampak dan terdakwa mengetok pintu rumah sdr. ABDULLAH, Majelis Hakim berpendapat bahwa waktu disaat terdakwa menanyakan dimana kampak dan saat itu ibu terdakwa (MAHRITA) bertanya buat apa dan saat itu terdakwa mengatakan minjam, kemudian ibu terdakwa mengambil kapak dan terdakwa langsung jalan menuju kerumah sdr ABDULLAH dengan memegang kampak dan terdakwa mengetok pintu rumah sdr. ABDULLAH adalah waktu yang cukup luang untuk terdakwa berpikir dan membatalkan niatnya untuk membunuh, namun terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut sehingga terlaksanalah apa yang sudah menjadi maksud dari terdakwa untuk membunuh korban;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka teranglah jika antara timbulnya maksud dari terdakwa untuk membunuh korban hingga pelaksanaan dari maksud tersebut masih terdapat interval waktu yang sangat wajar bagi terdakwa untuk berpikir-pikir membatalkan niatnya, namun demikian terdakwa tidak mempergunakan kesempatan itu untuk membatalkan niatnya sehingga berakibat meninggalnya korban dengan luka tikam dari benda tajam pada diri korban sebagaimana disebutkan dalam :

- Surat Visum et Repertum (VeR) Puskesmas Rawat Inap Mekarsari No: 800/078/PKM-MKS/VI/2019 tertanggal 12 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVITA SARI, menyatakan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Jenazah Korban ABDULLAH (Alm) dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. *Telah diperiksa jenazah laki – laki berusia tiga puluh lima tahun;*
2. *Terdapat luka terbuka pada bagian kepala akibat tebasan benda tajam;*
3. *Berdasarkan luka pada tersebut diatas mengakibatkan pendarahan dan kerusakan otak berat yang menyebabkan kematian;*

Menimbang, bahwa hasil Visum et Repertum (VeR) Puskesmas Rawat Inap Mekarsari No: 800/078/PKM-MKS/VI/2019 tertanggal 12 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVITA SARI sebagai alat bukti yang **“menguatkan keyakinan”** hakim berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, **unsur ketiga “dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain”** telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah celana pendek warna biru dengan motif garis warna biru dan ada noda darah, 1 (satu) Bilah kampak dengan gagang terbuat dari kayu ulin dan terdapat noda darah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa orang lain telah bertentangan dengan norma agama yang mana hanya kuasa Tuhan/allah lah yang berhak;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan keluarga korban mengalami duka yang mendalam akibat kematian sdr ABDULLAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 6 (enam) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH Bin MUHAMMAD NOOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pembunuhan dengan berencana**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru dengan motif garis warna biru dan ada noda darah;
 - 1 (satu) bilah kampak dengan gagang terbuat dari kayu ulin dan terdapat noda darah;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2019, oleh kami, Dyan Martha Budhinugraeny, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Answinartha, S.H.,M.H., Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Radityo Wisnu Aji, S.H., L.L.M., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan di damping Kuasa Hukumnya.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Answinartha, S.H.,M.H.

Dyan Martha Budhinugraeny, S.H.,M.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Harto.